



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 413 TAHUN 2022

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi pada sub kegiatan penghargaan kesehatan usaha simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi dilaksanakan pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi dengan kategori Penilaian Koperasi konvensional dan koperasi syariah;
- b. bahwa berdasarkan penilaian koperasi berprestasi yang telah dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Koperasi berprestasi Nomor : 516.12.938 /Kop-UKM/2022 tanggal 16 Agustus 2022, telah ditetapkan koperasi berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koperasi Berprestasi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koperasi Berprestasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KEDUA : Kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

No	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	Juara I	10.000.000,-
2.	Juara II	8.000.000,-
3.	Juara III	6.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022, Belanja langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang sub kegiatan Pelaksanaan Penghargaan Kesehatan Usaha simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi dengan rekening 2.17.04.2.01.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 September 2022

WALI KOTA PADANG,

  
HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 413 TAHUN 2022  
TENTANG  
KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2022

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2022

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	PREDIKAT PEMENANG
A. KOPERASI KONVENSIONAL			
1.	KPRI Depdikbud Padang Utara	JL. S. Parman No. 115 D	I
2.	KPRI RS HB Saanin	JL. Raya Ulu Gadut	II
3.	KPRI Depdikbud Lubuk Kilangan	SD No. 3 Bandar Buat	III
B. KOPERASI SYARIAH			
1.	KSPPS BMT Baringin	JL. Taringin RT 001/ RW 001	I
2.	KSPPS BMT Belakang Tangsi	Jl.Bandar Belakang Tangsi No.08 Kel.Belakang	II
3.	KSPPS Binuang Kampung Dalam	Jl.Raya kampung Dalam RT. 003 RW 001 Kelurahan Binuang Kampung Dalam	III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA